BUPATI KEPULAUAN ARU

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 38 . TAHUN 2014

TENTANG

PENGAWASAN HYGIENE DAN SANITASI

OBYEK WISATA DESA WANGEL DAN DESA DURJELA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang :

a. bahwa untuk menunjang peningkatan upaya pelayanan guna memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi lingkungan, dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang Hygiene dan Sanitasi pada Obyek Wisata Desa Wangel dan Desa Durjela;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengawasan Hygiene dan Sanitasi Obyek Wisata desa Wangel dan desa Durjela;

Mengingat :

1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

BUPATI KEPULAUAN ARU

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PENGAWASAN HYGIENE DAN SANITASI

OBYEK WISATA DESA WANGEL DAN DESA DURJELA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

nimbang :

a. bahwa untuk menunjang peningkatan upaya pelayanan guna memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi lingkungan, dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang Hygiene dan Sanitasi pada Obyek Wisata Desa Wangel dan Desa Durjela;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengawasan Hygiene dan Sanitasi Obyek Wisata desa Wangel dan desa Durjela;

ngingat :

1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor18 Tahun2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

enetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN HYGIENE DAN SANITASI OBYEK WISATA DESA WANGEL DAN DESA DURJELA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

alam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Hygiene adalah segala usaha untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan;

Sanitasi adalah suatu upaya untuk memutuskan rantai penularan penyakit atau tindakan untuk mencegah kualitas lingkungan yang berdampak terhadap kesehatan;

Objek Wisata adalah suatu tempat yang memiliki daya tarik dan menjadi tujuan wisata baik secara alamiah maupun hasil buatan manusia;

Vector adalah suatu binatang pembawa dan penular penyakit;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan dan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;

Jasa boga adalah perusahaaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengolahan makanan yang disajikan diluar tempat atas dasar pesanan;

Insinerator adalah tempat pemusnahan/pengolahan sampah maupun limbah padat dengan cara pembakaran suhu tinggi;

Depot Air Minum Isi Ulang selanjutnya di singkat DAMIU, adalah usaha yang mengelola air minum untuk keperluan masyarakat dalam bentuk curah dan tidak dikemas;

Industri rumah tangga pangan adalah Perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga secara otomatis;

Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan berbahaya yang dipergunakan untuk melakukan perlindungan terhadap tanaman dan hama pengganggu yang merugikan, memberantas dan mencegah binatang-binatang dan jasad renik dalam rumah tangga, bangunan termasuk perusahaan serta binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada Manusia;

Pergudangan adalah tempat-tempat penyimpanan barang di dalam suatu tempat atau wadah tertentu di atas tanah maupun di bawah tanah yang bergerak maupun tidak bergerak, meliputi barang padat, cair dan gas;

Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru;

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru;

Laik sehat adalah kondisi lingkungan yang memenuhi standar kesehatan;

Sarana Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah sarana pengelolaan air limbah yang ada pada tempat-tempat umum;

Rekomendasi adalah pemberian rekomendasi operasional jasa boga, pengolahan makanan dan minuman, industri rumah tangga dan pengelolaan pestisida;

Retribusi pengawasan hygiene dan sanitasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut atas pelayanan pemberian jasa pengawasan hygiene dan sanitasi terhadap usaha dan atau kegiatan yang diselenggarakan dalam Daerah;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi,

Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun dan Bentuk Badan Usaha lainnya;

Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan atas Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan rekomendasinya;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;

2. Wajib Retribusi adalah orang atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan melakukan pembayaran Retribusi;
3. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;
4. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
5. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

embinaan kesehatan melalui pengawasan Hygiene dan Sanitasi Obyek Wisata imaksudkan untuk melindungi, memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang bermukim dan mengunjungi area Obyek Wisata.

Pasal 3

ujuan pembinaan kesehatan melalui pengawasan Hygiene dan Sanitasi maksud adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan di bidang sehatan sehingga terwujudnya keteraturan, kebersihan dan kesehatan mum dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat penghuni maupun ngunjung Obyek Wisata.

Pasal 4

tiap pengunjung diwajibkan menjaga kebersihan, memelihara ketertiban n kelestarian lingkungan Obyek Wisata;

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

) Obyek Wisata harus mempunyai fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat-syarat kesehatan yang cukup jumlah dan tepat lokasinya sesuai dengan fungsinya.

) Obyek Wisata harus bebas dari vector penyebab dan penular penyakit.

) Diwajibkan agar terpelihara kebersihan lingkungan Obyek Wisata serta memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

) Pemilik, pengusaha dan/atau pengelola tempat-tempat umum yang terletak di sekitar Obyek Wisata diwajibkan memelihara kebersihan lingkungannya serta memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 6

uang lingkup pengawasan dan pemeriksaan sebagai berikut:

. tempat wisata dan sarana wisata meliputi :

1) penginapan;
2) hotel;
3) losmen;
4) mess;

5) pemandian umum;
6) bar;
7) restoran;
8) rumah makan;
9) jasa boga;
10) tempat hiburan;
11) bilyard; dan
12) tempat-tempat bersejarah yang terletak di sekitar area wisata Desa Wangel dan Desa Durjela.

sarana perhubungan meliputi :

1) terminal angkutan darat; dan
2) sungai yang terletak di sekitar area wisata Desa Wangel Desa dan Desa Durjela.

sarana sosial meliputi:

1) tempat ibadah;
2) klinik bersalin;
3) sekolah;
4) pasar;
5) apotek;
6) asrama; dan
7) insinerator yang terletak di sekitar area wisata Desa Wangel dan Desa Durjela.

sarana Komersil meliputi :

1) tempat pemangkas rambut;
2) salon kecantikan;
3) klinik kesegaran jasmani;
4) pusat perbelanjaan;
5) industri;
6) industri rumah tangga pangan;
7) depot air minum isi ulang;
8) tempat pengolahan; dan

9) penyimpanan pestisida dan pergudangan yang terletak di sekitar area wisata desa Wangel dan Desa Durjela.

sarana perkantoran meliputi :

1) kantor Pemerintah dan swasta;dan
2) bank Pemerintah dan swasta yang terletak di sekitar area wisata Desa Wangel dan Desa Durjela.

BAB IV

PENGAWASAN

DAN PEMERIKSAAN

Pasal 7

upati melalui Dinas Kesehatan berwenang mengadakan pengawasan dan emeriksaan Hygiene dan Sanitasi pada area Obyek Wisata dan tempat-tempat mum yang terletak sekitar area Obyek Wisata.

Pasal 8

byek Wisata dan tempat-tempat umum dalam Daerah wajib memiliki rtifikat Laik Sehat, kecuali terhadap perkantoran dan industri.

Pasal 9

) Pemilik, pengusaha dan/atau pengelola tempat-tempat umum yang berada di sekitar area Obyek Wisata diwajibkan memeriksakan kesehatan karyawan dan/atau karyawatinya setiap 3 (tiga) bulan sekali pada sarana pelayanan kesehatan.

) Biaya pemeriksaan kesehatan dan laboratorium bagi karyawan dan karyawati sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dibebankan pada pemilik, pengusaha dan/atau pengelola yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 10

) Obyek Wisata dan pemilik, pengusaha dan/atau pengelola tempat-tempat umum yang berada di sekitar area wisata untuk mendapatkan Sertifikat Laik Sehat, diwajibkan memperhatikan dan melaksanakan petunjuk

teknis Hygiene dan Sanitasi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2) Untuk mendapatkan Sertifikat Laik Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik dan/atau pengusaha tempat-tempat umum yang terletak di sekitar area wisata termasuk pengelola Obyek Wisata mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.

Pasal 11

Petunjuk teknis untuk mendapatkan Sertifikat Laik Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), adalah:

a. pemeriksaan kesehatan karyawan dan karyawati meliputi :
   1) faktor prilaku; dan
   2) kesehatan;
b. Pemeriksaan fisik meliputi:
   1) bagian luar gedung meliputi :
      a) pemeriksaan halaman;
      b) tempat sampah; dan
      c) saluran pembuangan air limbah.
   2) bagian dalam gedung meliputi :
      a) ruang kantor;
      b) gudang;
      c) tempat pengolahan; dan
      d) tempat penjualan melalui pemeriksaan ventilasi, pencahayaan, kelembaban, suhu, kebisingan, kualitas udara, pengukuran kuman ruangan dilokasi.
   3) pemeriksaan sanitasi pada air, kakus, SPAL, udara dan vektor.

Pasal 12

1) Terhadap permohonan yang telah lengkap akan dilakukan pemeriksaan Hygiene dan Sanitasi pada lokasi yang dimohonkan.

2) Apabila hasil pemeriksaan Hygiene dan Sanitasi pada lokasi yang dimohonkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai baik maka dinyatakan memenuhi syarat kesehatan.

sud pada ayat

Biaya pemeriksaan dan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada pemilik, pengusaha dan/atau pengelola Obyek Wisata dan tempat-tempat umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

) Obyek Wisata dan Tempat-tempat umum yang telah dinyatakan memenuhi syarat kesehatan diberikan Rekomendasi Sementara dan berlaku selama 6 (enam) bulan.

Pasal 13

1) Terhadap Obyek Wisata dan tempat-tempat umum yang telah mendapatkan Rekomendasi Sementara dan selama tenggang waktu 6 (enam) bulan tersebut dinyatakan Laik Sehat oleh Dinas Kesehatan, maka diberikan Sertifikat Laik Sehat.

2) Sertifikat Laik Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan baru.

Pasal 14

ertifikat Laik Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, setiap Tahunnya ilakukan pemeriksaan ulang dan sewaktu-waktu dapat dicabut apabila erdasarkan hasil pemeriksaan dan pengawasan Dinas Kesehatan tidak laik chat.

Pasal 15

lasifikasi Sertifikat Laik Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri ari :

. tempat-tempat umum besar;
. tempat-tempat umum sedang; dan
. tempat-tempat umum kecil.

Pasal 16

1) Klasifikasi Sertifikat Laik Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebagai berikut:

a. tempat-tempat umum besar adalah:

1) hotel bintang 4 dan hotel bintang 5;
2) jasa boga golongan C; dan
3) rumah makan atau restoran golongan A.

b. tempat-tempat umum sedang adalah:
1) hotel bintang 2 dan hotel bintang 3; dan
2) jasa boga golongan B.
3) Rumah Makan atau Restoran Golongan B

c. tempat-tempat umum kecil adalah :
1) hotel bintang 1 dan hotel melati;
2) Jasaboga golongan A3;
3) rumah makan atau restoran golongan C;
4) depot air minum, kolam renang, tempat pengolahan dan penyimpanan pestisida; dan
5) industri rumah tangga pangan (IRTP).

d. tempat-tempat umum lainnya disesuaikan berdasarkan klasifikasi dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

2) Kriteria penetapan klasifikasi Sertifikat Laik Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada banyaknya tenaga kerja, modal, omset penjualan dan/atau luasnya lokasi.

BAB V
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 17

Dengan nama Retribusi Hygiene dan Sanitasi Obyek Wisata dan tempat-tempat umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemberian Sertifikat Laik Sehat.

Pasal 18

Objek Retribusi adalah :

a. pemberian sertifikat laik Hygiene Sanitasi rumah makan dan restoran; dan

pemberian sertifikat Hygiene Sanitasi jasa boga.

Pasal 19

ubjek Retribusi adalah orang atau Badan yang mendapatkan :

Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi rumah makan dan restoran; dan

Sertifikat Hygiene Sanitasi jasa boga.

BAB VI

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 20

etribusi Hygiene dan Sanitasi tempat – tempat umum digolongkan sebagai etribusi Jasa Umum.

BAB VII

CARA MENGUKUR

TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 21

ingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan dan jangka waktu ang disediakan Daerah.

BAB VIII

PRINSIP, PENETAPAN, STRUKTUR

DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 22

1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi jasa umum didasarkan pada kepentingan dan kemanfaatan umum.
2) Pemungutan Retribusi Hygiene dan Sanitasi hanya dikenakan 1 (satu) kali pada saat Sertifikat Laik Sehat diterbitkan.

BAB IX

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 23

(1) Setiap penerbitan Sertifikat Laik Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikenakan Retribusi.

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi terhadap penetapan keputusan Sertifikat Laik Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ditetapkan berdasarkan tingkat pelayanan dan fasilitas yang diberikan.

(3) Besarnya Retribusi penerbitan Sertifikat Laik Sehat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) secara teknis akan diatur oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 24

Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas diberikan.

BAB XI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 25

(1) Masa Retribusi adalah jangka waktu berdasarkan keputusan kelayakan Hygiene dan Sanitasi yang diberikan.

(2) Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

1) Terhadap pemilik, pengusaha dan/atau pengelola tempat-tempat umum yang terletak di sekitar area wisata Desa Wangel dan Desa Durjela yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, akan diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing peringatan 7x24 jam.
2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipatuhi dan/atau tidak diindahkan,maka Bupati berwenang mencabut rekomendasinya.
3) Bupati melalui Dinas Kesehatan menginformasikan pencabutan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada unit kerja terkait.

BAB XIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27

1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
3) Besaran pembayaran insentif ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 28

1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, meneliti keterangan dan/ atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia,

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

(1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 7 dan Pasal 12, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Bupati ini, setiap pemilik, pengusaha dan/atau pengelola tempat-tempat umum harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

(1) Dinas Kesehatan adalah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis pelaksana Peraturan Bupati ini.

(2) Hal-hal yang bersifat teknis belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 27 oktober 2014

PENJABAT BUPATI KEPULAUAN ARU,

GODLIEF AMBROSIUS AGUSTUS GAINAU

Diundangkan di Dobo
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KEPULAUAN ARU,

ARENS UNIPLAITA

BERITA DAERAH KEPULAUAN ARU TAHUN 2014 NOMOR 38

Salinan sesuai
dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN ORGANISASI,

JOHN F. H. TABELA, S.Sos
NIP. 19641024 198603 1 024